

ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI

2023

PERGUB SUMUT NO 43, BD 2023/ NO 44, 20 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN ANAK

- ABSTRAK
- Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Perkembangan Keluarga, kebijakan penurunan angka kematian ibu melahirkan, bayi serta anak diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah. Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (AKI/AKB) telah menjadi program prioritas pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara 2019-2023, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi.
  - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 52 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permenkes No. 21 Tahun 2021; Permenkes No. 30 Tahun 2022; Perda Sumut No. 8 Tahun 2022.
  - Dalam Peraturan Gubernur tentang percepatan penurunan angka kematian ibu dan anak meliputi maksud dari Peraturan Gubernur ini untuk mengoptimalkan sumberdaya dalam rangka percepatan penurunan AKI dan AKB di daerah melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan ibu dan bayi; peningkatan mutu pelayanan bagi ibu dan bayi di Fasyankes milik Pemerintah Daerah dan/atau Swasta; dan mengoptimalkan peran serta BUMD dan partisipasi masyarakat. Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah terkait, peran serta BUMD dan partisipasi masyarakat dalam percepatan penurunan AKI dan AKB di Daerah. Percepatan penurunan AKI dan AKB dilaksanakan melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu dan bayi. Dalam rangka percepatan penurunan AKI dan AKB di Daerah, organisasi profesi bidang Kesehatan di Daerah melakukan pembinaan kepada seluruh anggotanya agar melakukan pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi sesuai dengan kewenangannya. Masyarakat berperan serta dalam mendukung pelaksanaan percepatan penurunan AKI dan AKB. Pendanaan pelaksanaan percepatan penurunan AKI dan AKB di Daerah bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 September 2023 dan ditetapkan tanggal 4 September 2023;
- Lampiran : -